



**PENGARUH INSENTIF PAJAK PPH FINAL UMKM DITANGGUNG  
PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi)**

**SKRIPSI**

Dibuat Oleh:

Siti Maulida Nurfadilah

022118154

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**November 2022**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK PPH FINAL UMKM DITANGGUNG  
PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH INSENTIF PAJAK PPH FINAL UMKM DITANGGUNG  
PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi)**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari: Sabtu, 26 November 2022


Siti Maulida Nurfadilah

022118154

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang


(Rochman Marota, S.E., M.M., Ak., CA., CPA)



---

Ketua Komisi Pembimbing


(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA)



---

Anggota Komisi Pembimbing

(Wiwik Budianti, S.E., M.Si)



---



### **Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maulida Nurfadilah  
NPM : 022118154  
Judul Skripsi : Pengaruh Insentif Pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, November 2022



Siti Maulida Nurfadilah  
022118154

## ABSTRAK

SITI MAULIDA NURFADILAH. 022118154. Pengaruh Insentif Pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi). Di bawah bimbingan: JOKO SUPRIYANTO dan WIWIK BUDIANTI. 2022.

Insentif pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah yang ditawarkan kepada wajib pajak melalui manfaat pajak dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sukabumi dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* kepada 100 responden. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kuantitatif. Data diuji menggunakan SPSS dengan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linier, uji T dan uji koefisien determinasi. Data yang didapatkan dinyatakan berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dan melalui uji T hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi. Besar pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 87%.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul penelitian yang penulis jadikan topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu “Pengaruh Insentif Pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi)”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena kehendak-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua dan seluruh keluarga besar penulis atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang, semangat, motivasi dan segala dukungan baik secara moril maupun materil yang tidak dituliskan satu persatu.
3. Rektor Universitas Pakuan Prof. Dr. rer. Pol. Ir. Didik Notosudjono, M.,Sc.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.
5. Ketua Program Studi Akuntansi FEB-Unpak Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.
6. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA selaku ketua komisi pembimbing, yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si. selaku anggota komisi pembimbing yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku tercinta yang senantiasa selalu ada untuk penulis, yang selalu menghibur, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Akuntansi 2018 teman seperjuangan semasa kuliah.
11. Teman-teman satu dosen bimbingan yang selalu saling memberi semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan angkatan 2018.
13. Sahabat selama perkuliahan yaitu Caca, Fina, Ela, Vara, Eka, Novia, Lutfi, Puji, Simbolon, Rika, Akmal, Lia yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan juga memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat, maupun bantuan. Terima kasih selalu menemani dalam keadaan senang maupun duka, dan kebersamaannya sampai saat ini.
14. Seluruh responden, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengisi kuesioner penelitian, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berhasil dan berjalan dengan lancar tanpa bantuan para responden.
15. Serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga penelitian proposal ini memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bogor, November 2022

Siti Maulida Nurfadilah

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian .....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Kajian Teori .....	9
2.2 Pajak.....	9
2.2.1 Definisi Pajak .....	9
2.2.3 Objek Pajak.....	11
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak.....	12
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	13
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	13
2.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	13
2.3.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	14



2.5.3	Standar Akuntansi Keuangan Entitas UMKM .....	15
2.5.4	Tarif Pajak UMKM.....	18
2.4	Insentif Pajak.....	18
2.4.1	Definisi Kebijakan Insentif Pajak.....	18
2.4.2	Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 .....	19
2.5	Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.6	Penerimaan Pajak .....	24
2.6	Penelitian Terdahulu .....	24
2.7	Kerangka Pemikiran.....	31
2.8	Hipotesis Penelitian.....	32
<b>BAB III.....</b>		<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	33
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	33
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	33
3.5	Metode Penarikan Sampel.....	34
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	35
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data .....	37
3.7.1	Statistik Deskriptif .....	38
3.7.2	Uji Kualitas Data .....	38
3.7.2.1	Uji Validitas .....	38
3.7.2.2	Uji Reliabilitas.....	39
3.7.3	Uji Normalitas .....	40
3.7.4	Analisis Regresi Linear Sederhana.....	40
3.7.5	Uji Statistik T.....	40
3.7.6	Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	41
<b>BAB IV .....</b>		<b>42</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>		<b>42</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
4.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Sukabumi .....	42
4.1.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	42
4.2	Hasil Pengumpulan Data.....	45
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif Responden .....	46
4.2.2	Analisis Deskriptif Jawaban Responden .....	48
4.2.3	Uji Kualitas Data .....	51

4.2.3.1	Uji Validitas .....	51
4.2.3.2	Uji Reliabilitas.....	52
4.2.4	Uji Normalitas .....	52
4.2.5	Analisis Regresi Linear Sederhana.....	53
4.2.6	Uji Statistik T.....	54
4.2.7	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	55
4.3	Pembahasan dan Hasil Interpretasi Hasil Penelitian.....	55
4.3.1	Insentif Pajak pada KPP Pratama Sukabumi.....	55
4.3.2	Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sukabumi .....	56
4.3.3	Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi.....	56
<b>BAB V</b>	.....	<b>58</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	<b>58</b>
5.1	Simpulan .....	58
5.2	Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabe 1. 1 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi Tahun 2019-2021 ...	2
Tabe 1. 2 Pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM DTP Tahun 2020-2021 .....	4
Tabe 1. 3 Tabel Rasio Kepatuhan Bayar Pajak KPP Pratama Sukabumi.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel.....	34
Tabel 3. 2 Kerangka sampel .....	35
Tabel 3. 3 Skala Likert.....	36
Tabel 3. 4 Kriteria Interpretasi Skor .....	38
Tabel 3. 5 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha.....	40
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data .....	45
Tabel 4. 2 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	46
Tabel 4. 3 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria Usaha.....	46
Tabel 4. 4 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Usaha .....	47
Tabel 4. 5 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	47
Tabel 4. 6 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Insentif Pajak PPh Final UMKM .....	48
Tabel 4. 7 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas .....	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas .....	52
Tabel 4. 10 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	52
Tabel 4. 11 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	53
Tabel 4. 12 Uji Statistik T .....	54
Tabel 4. 13 Uji Koefisien Determinasi .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor UMKM Di Kota Sukabumi Tahun 2019-2021 .....	3
Gambar 2. 1 Laporan Keuangan Entitas.....	16
Gambar 2. 2 Laporan Posisi Keuangan .....	17
Gambar 2. 3 Laporan Laba Rugi Entitas .....	18
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi.....	43
Gambar 4. 2 Kurva Uji T Dua Arah .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Pengisian Kuesioner.....	65
Lampiran 2 Surat Permohonan Riset/Magang.....	68
Lampiran 3 Konfirmasi Permohonan Riset Data.....	69
Lampiran 4 Surat Konfirmasi Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner .....	70
Lampiran 5 Hasil Tabulasi Data.....	72
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas.....	78
Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas .....	80
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas .....	81
Lampiran 9 Analisis Regresi Linier Sederhana .....	82
Lampiran 10 Uji T .....	83
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

*World Health Organization* (2021) menjelaskan bahwa Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Desember 2019 merupakan tahun dimana penyakit Coronavirus (COVID-19) mulai muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Sejak saat itu, virus tersebut berkembang menjadi pandemi dan menyebar ke berbagai negara. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai sektor yang terkena dampak pandemi, seperti pertanian, perminyakan, manufaktur, pendidikan, keuangan, farmasi, real estate, media, perhotelan, pariwisata, dan penerbangan. Dan situasi ini mempengaruhi situasi ekonomi dunia.

Wabah penyakit Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) telah membawa implikasi serius bagi perekonomian domestik dan global. Perusahaan yang berbeda memiliki masalah yang berbeda dalam hal besarnya kerugian. Secara khusus, perusahaan menghadapi masalah seperti penurunan permintaan, gangguan rantai pasokan, pembatalan pesanan ekspor, kekurangan bahan baku, dan gangguan transportasi. Namun demikian, cukup jelas bahwa perusahaan di seluruh dunia memiliki dampak signifikan dari wabah Covid-19 pada bisnisnya. Korban utama dari wabah Covid-19 adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk membatasi penyebaran Covid-19, pemerintah mengambil sebuah tindakan yaitu memberlakukan lockdown atau pembatasan social. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo pun mengeluarkan instruksi yaitu Gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020 yang dianggap akan mampu mempercepat pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia. Kebijakan tersebut menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha dan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setidaknya pandemi Covid-19 berdampak besar pada tiga perekonomian Indonesia.

Covid-19 membuat aktivitas ekonomi terganggu, dan beberapa para pemilik usaha bahkan tidak bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Untuk membantu usaha-usaha yang terkena dampak Covid-19 untuk bangkit, pemerintah memberikan fasilitas intensif pajak yang dapat dimanfaatkan pelaku sektor tertentu. Berbagai upaya penanggulangan dampak Covid-19 terus dilakukan pemerintah diberbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk

meningkatkan stabilitas perekonomian nasional. Salah satunya dengan memberikan insentif pajak bagi dunia usaha.

Sektor UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di Indonesia, UMKM telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting karena berbagai perannya yang nyata dalam perekonomian. Sektor UMKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga sektor UMKM telah terbukti mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu alternatif upaya menangani kemiskinan dimana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia. UMKM berperan serta dalam memajukan perekonomian Nasional. Hal ini dikarenakan UKM memiliki kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM telah memberikan kontribusi 60,3% - 60% terhadap PDB selama dua periode terakhir yaitu tahun 2018 dan tahun 2019.

Menurut (Rosita, 2020) UMKM adalah salah satu sektor yang terdampak dari Covid-19, berdasarkan data Kementerian Koperasi yang menyebutkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19. Para pengusaha merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sehingga sedikitnya 39,9% pelaku UMKM memutuskan mengurangi stock barang selama pembatasan sosial berskala besar akibat Covid-19. Sementara itu 16,1% UMKM memilih mengurangi karyawannya.


Hasil penelitian Litbang Kompas mengungkapkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya memukul sektor kesehatan di Sukabumi, tetapi juga melemahkan aktivitas perekonomian. Pada awal pandemi hingga penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa provinsi, kota dan kabupaten, para pedagang kecil, pedagang asongan, dan masyarakat yang bergerak di sektor perekonomian harus kehilangan omzet dari 20% sampai 60%. Pemerintah Kota Sukabumi memastikan jumlah para pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19, mencapai ratusan unit usaha. Hampir seluruh UMKM yang ada di Kota Sukabumi terdampak Covid-19.

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah UMKM
2019	47.872
2020	50.834
2021	53.979

Sumber: Data sekunder, Diskopdagrin, 2022

Berdasarkan data Dinas Koperasi Perdagangan UMKM dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kota Sukabumi dari data pengajuan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) jumlah UMKM di Kota Sukabumi mengalami kenaikan. Tahun 2019 jumlah UMKM sebanyak 47,872 dan di tahun ke 2020 jumlah UMKM bertambah 2.962 hingga 50,83, dan pada tahun 2021 jumlah UMKM sebanyak 53.979. Dalam kondisi pandemi Covid-19 pelaku UMKM di Kota/Kabupaten Sukabumi saat pandemi covid-19 meningkat. Artinya saat pandemi covid-19 masyarakat lebih memilih UMKM sebagai jalan alternatif sebagai pencegahan krisis ekonomi. Karena itu sektor UMKM adalah salah satu sektor yang paling dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian.



Sumber: Sumber sekunder, KPP Pratama Sukabumi, 2022

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor UMKM Di Kota Sukabumi Tahun 2019-2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 cenderung mengalami perlambatan dan peningkatan pertumbuhan. Berdasarkan data KPP Pratama Sukabumi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 cenderung mengalami trend fluktuatif dengan peningkatan dan perlambatan pertumbuhan yang cukup tinggi. Laju ekonomi Kota Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2020 cenderung menurun, memiliki tren pertumbuhan yang fluktuatif dengan gap perubahan yang cukup besar, yaitu 55,21% dari 80,49% menjadi 25,28%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung mengalami trend fluktuatif dengan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu meningkat sebesar 18,1 %.

Pada awal tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi sebesar 80,49%, kemudian melemah menjadi 25,28 % pada tahun 2020, namun menguat kembali pada tahun 2021 hingga 43,38 % dengan perubahan yang cukup kecil apabila dibandingkan dengan rentang tahun 2019. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19.

Semakin melemahnya perekonomian maka penerimaan pajak juga akan mengalami penurunan, ditambah lagi pemerintah telah menggelontorkan dana untuk insentif pajak sampai sebesar Rp 123,01 triliun sehingga membuat penerimaan pajak semakin merosot. Per tanggal 30 April 2020 realisasi penerimaan pajak hanya sejumlah 376,67 triliun, ini hanya 30% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang mengalami perlambatan penerimaan pajak 3,1% (Siregar, 2020).

Untuk menanggulangi dan memulihkan kondisi perekonomian nasional, pemerintah telah memberikan insentif pajak bagi para pelaku usaha dengan mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan melakukan perubahan sehingga kemudian disahkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2022. Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah di dalam peraturan tersebut adalah insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak dalam kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018. Dan pemerintah menetapkan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 hingga akhir semester 1 atau akhir Juni 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Namun aturan tersebut tidak memperpanjang untuk insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Karena insentif pajak untuk UMKM sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adanya ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500.000.000,00 bagi UMKM itu lebih menguntungkan karena bersifat permanen, tidak hanya selama pandemi Covid-19. Menteri Keuangan menyebutkan pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada UMKM melalui kebijakan fiskal. Dukungan juga diberikan berupa stimulus non fiskal oleh Kementerian dan Lembaga.

Tabel 1. 2 Pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM DTP Tahun 2020-2021

Tahun	UMKM Terdaftar	WP UMKM Insentif	WP UMKM Non Insentif
2020	5.804	326	5.478
2021	2.518	71	2.447

Sumber: Data sekunder, KPP Pratama Sukabumi, 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak PPh Final UMKM DTP belum tersalurkan secara optimal terbukti bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif pajak. Di dalam penelitian ini akan dilakukan untuk mengkaji seberapa besar insentif pajak PPh Final UMKM DTP yang diberikan pemerintah melalui PMK tersebut telah dimanfaatkan oleh para pemilik UMKM di Kota Sukabumi dan bagaimana kondisi usaha para pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi, bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan

penerimaan pajak atas kebijakan tersebut. Tentu hal ini akan sangat terkait dengan upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi.

Menurut data Dirjen Jenderal Pajak (DJP) 2020, total UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM DTP baru 201.880 atau 10% dari 2,3 juta wajib pajak UMKM terdaftar. Rendahnya minat UMKM memanfaatkan insentif pajak ini tentu patut dipertanyakan. DJP perlu memberikan informasi jelas dan menunjukkan pemberian insentif itu untuk meringankan UMKM tanpa ada beban tambahan. Sehingga pemerintah dan petugas pajak harus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai insentif pajak dengan mengetahui manfaat, tujuan, fungsi dan sebagainya, dengan pemerintah menggencarkan sosialisasi perpajakan terkait kebijakan insentif pajak, sangat diharapkan dibarengi dengan pemahaman para wajib pajak UMKM atas kebijakan tersebut. Sehingga jika pemahaman wajib pajak akan insentif pajak maka pelaku UMKM akan patuh kewajibannya membayar dan melaporkan SPT dengan memanfaatkan insentif pajak tersebut. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat. Karena salah satu sebab belum optimalnya penerimaan pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) tercatat sejumlah 105.174 atau dengan persentase sebesar 65% wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Sukabumi menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi dari total yang berkewajiban lapor SPT Tahunan sebanyak 134.327. Pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 1. 3 Tabel Rasio Kepatuhan Bayar Pajak KPP Pratama Sukabumi

Tahun	WP Orang Pribadi	WP Badan	Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak
2019	11.365	855	89,79%
2020	4.431	783	93,15%
2021	2.896	381	90,33%

*Sumber: Data sekunder, KPP Pratama Sukabumi, 2022*

Tingkat kepatuhan bayar pajak pada tabel 1.3 menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terjadi kenaikan dan penurunan. Belum semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menjalankan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan situs Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), pemerintah memberikan manfaat pajak berupa insentif pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga menyusun reformasi pajak 2021-2024 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif pajak.

Jika penelitian dapat menemukan apakah terdapat kesenjangan mengenai kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, bagaimana proses penerapan insentif pajak bagi UMKM selama pandemi, dan bagaimana kaitannya insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut bisa menjadi masukan bagi



pihak-pihak berwenang untuk memperbaiki kekurangannya. Sehingga akan banyak UMKM yang terselamatkan dari ancaman krisis akibat pandemi Covid-19 ini sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Penelitian terdahulu dari (Al'aisy & Apriyanti, 2022) membahas bagaimana pengaruh insentif pajak bagi UMKM pada saat pandemi Covid-19 terhadap tax compliance UMKM di Kecamatan Gayamsari dan menunjukkan bahwa regulasi yang ditetapkan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan insentif pajak memiliki yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Kedua, penelitian terdahulu (Safitri, 2021), membahas tentang efektivitas insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara diketahui bahwa program insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM Jilid 1 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya. Ketiga, (Vega Yulistiani et al, 2022) membahas tentang Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KPP Pratama Bandung) mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19. Dan untuk mengetahui besaran kontribusi yang diberikan insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 67%. Keempat dalam penelitian (Alfina, Zuli, & Nur Diana, 2021) ditemukan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wijiyanto & Gusti Fahmi Saputra, 2021) ditemukan hasil bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka hal ini mendorong penulis untuk menguji kembali mengenai Pengaruh Insentif Pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka judul dan penelitian ini adalah **“Pengaruh Insentif Pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi)” Pada Tahun 2020-2021.**

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pada awal pandemi sampai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa provinsi, kota, dan kabupaten, para pedagang kecil, pedagang asongan, dan masyarakat yang bergerak di sektor perekonomian harus kehilangan omzet dari 20% sampai 60%.

2. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi yang pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu 55,21%.
3. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM baru sekitar 200 ribu yang telah mengajukan untuk memperoleh insentif PPh Final DTP.
4. Melemahnya perekonomian membuat penerimaan pajak juga akan mengalami penurunan, ditambah lagi pemerintah telah menggelontorkan dana untuk insentif pajak sampai sebesar Rp 123,01 triliun sehingga membuat penerimaan pajak semakin merosot.
5. Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten terhadap variabel yang sama yaitu insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka perlu adanya batasan fokus pembahasan agar dapat lebih rinci dan mendalam. Untuk itu perlu adanya perumusan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan, antara lain:

1. Bagaimana insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di Kota Sukabumi?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak atas pemberian insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah di Kota Sukabumi?
3. Pengaruh insentif pajak PPh Final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sukabumi?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui kondisi kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di Kota Sukabumi sehingga permasalahan yang ada diharapkan dapat diselesaikan atau dipecahkan. Dan dapat mengkaji kembali memberikan bantuan atau fasilitas untuk membangkitkan sektor UMKM.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di Kota Sukabumi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak atas pemberian insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di Kota Sukabumi.
3. Untuk menguji pengaruh insentif pajak PPh Final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sukabumi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Untuk membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan perpajakan oleh KPP Pratama Sukabumi dan pihak yang eksternal terkait. Serta dapat menjadi referensi bagi pemilik UMKM untuk mendaftarkan sebagai UMKM yang mendapatkan insentif pajak dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah, sehingga dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan perekonomian nasional

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat bermanfaat serta dapat menambah literatur ilmu pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang studi perpajakan, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fasilitas insentif pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kegiatan akademis di perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

Penelitian ini menggunakan teori dari *Theory of Planned Behavior*. Menurut Ajzen dalam (Dwitia et al., 2020), *Theory of Planned Behavior* merupakan teori perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), di mana dalam teori perilaku terencana ini menekankan atas rasionalitas pada berperilaku manusia serta adanya keyakinan bahwa perilaku manusia ada pada di bawah kendali kesadaran mereka. Teori ini menjelaskan mengenai niat manusia dalam berperilaku untuk melakukan suatu tindakan.

Menurut (Septyani et al., 2020), Terdapat tiga faktor yang menyebabkan timbulnya niat berperilaku pada seorang manusia, yaitu *behavioral beliefs*, di mana faktor ini menjelaskan bahwa keyakinan terhadap sikap (*attitude*) seorang manusia menentukan mereka dalam berperilaku baik itu secara negatif ataupun positif, *normative beliefs*, di mana faktor ini menjelaskan bahwa keyakinan terhadap harapan norma subjektif (*subjective norm*) yang ada akan menimbulkan manusia dalam berperilaku, serta *control beliefs*, di mana faktor ini menjelaskan bahwa keyakinan terhadap persepsi kontrol berperilaku yang nantinya menimbulkan kemauan atas kontrol perilaku tersebut.

Insentif pajak merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk para wajib pajak Indonesia di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* sikap terhadap perilaku yang dijelaskan dapat menghubungkan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan ini dapat dibangun dengan adanya faktor internal dan eksternal. Insentif pajak yang diberikan pemerintah ini termasuk pada faktor eksternal dari wajib pajak. Faktor Insentif pajak yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat meringankan pembayaran pajaknya karena pajak yang seharusnya dibayar akan ditanggung pemerintah. Insentif hanya mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan SPT saja, berarti wajib pajak patuh memenuhi ketentuan perpajakan. Sehingga semakin meningkat wajib pajak patuh melaporkan SPT dan membayar pajak maka dapat menstabilisasi kontribusi terhadap penerimaan pajak.

#### **2.2 Pajak**

##### **2.2.1 Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan Bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan para ahli dalam buku Waluyo Salemba Empat diantaranya:

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H menyatakan bahwa:

*“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pajak.”*

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa:

*“Pajak adalah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”*

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets menyatakan bahwa:

*“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”*

Ada dua fungsi dalam buku perpajakan teori dan kasus (Siti Resmi, 2019) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulated* (Pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu;

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh; Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.



- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan.

### 2.2.2 Subjek Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Bagi seluruh WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, namun memiliki pendapatan dari Indonesia maka akan diberlakukan pajak orang pribadi.

2. Badan

Bagi seluruh badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia masuk ke dalam ketentuan subjek pajak badan, terkecuali untuk badan yang bersifat non-komersial dan juga yang mendapatkan biaya dari APBN/APBD.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Bagi seluruh pewaris yang akan membagi dan menurunkan warisannya, maka pewaris wajib mendaftarkan harta bendanya dan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk subjek pajak dengan kategori warisan yang belum terbagi.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bagi seluruh kantor, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lainnya yang didirikan oleh WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, maka mereka akan dikenakan pajak bentuk usaha tetap.

### 2.2.3 Objek Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
10. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi.

#### **2.2.4 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2019) mengungkapkan Ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

### 2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) dalam pemungutan pajak ada tiga sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesment System* yaitu sistem yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan.
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.
3. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

## 2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 2.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha dalam bidang ekonomi terutama perdagangan yang dikelola oleh orang perorangan atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil, dan menengah. Saat ini UMKM menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian dimana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Di Tanah Air, arti UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dan menurut Undang-Undang yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan suatu undang-undang yang disahkan dengan tujuan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya melalui perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerjaan.

### **2.3.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Kriteria Usaha Mikro
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00
2. Kriteria Usaha Kecil
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.
3. Kriteria Usaha Menengah
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

Dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah dengan 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya

telah diatur di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Kriteria UMKM yang baru diatur dalam Pasal 36 hingga pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Sedangkan pengelompokkan UMKM berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### **2.5.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas UMKM**

Standar Akuntansi yang digunakan pada UMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yang mulai digunakan per 1 Januari 2018 (Trimadani, 2019). SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana yang dapat digunakan untuk entitas mikro kecil menengah, sehingga UMK dapat membuat laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

Menurut (Tanti Sulisti, 2019) pos-pos yang akan muncul dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Berikut ini merupakan penjelasan pengakuan masing-masing pos dalam laporan keuangan SAK EMKM:.

1. Aset. Aset diakui dalam laporan keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki

biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2. Liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
3. Penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4. Beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan minimum, meliputi: 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 2) Laporan laba rugi selama periode; 3) Catatan atas laporan keuangan, yang bersisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

<b>ENTITAS XXX</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>	
<b>31 DESEMBER 20XX</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN .....	1
LAPORAN LABA RUGI .....	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	3

*Sumber: SAK EMKM, 2016 dalam ( Tanti Sulisti, 2019)*

Gambar 2. 1 Laporan Keuangan Entitas

<b>ENTITAS XXX</b>			
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>31 DESEMBER 20XX</b>			
	Catatan	20xx	20xx
<b>ASET</b>			
Kas dan Setara Kas	3	xxx	xxx
Piutang Usaha	4	xxx	xxx

<b>ENTITAS XXX</b>			
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>31 DESEMBER 20XX</b>			
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar dimuka	5	xxx	xxx
Aset Tetap		xxx	xxx
<i>Akumulasi Penyusutan</i>		(xxx)	(xxx)
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Utang Usaha		xxx	xxx
Utang Bank	6	xxx	xxx
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal		xxx	xxx
Saldo Laba (defisit)	7	xxx	xxx
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber: SAK EMKM, 2016 dalam ( Tanti Sulisti, 2019)

Gambar 2. 2 Laporan Posisi Keuangan

<b>ENTITAS XXX</b>			
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>			
<b>31 DESEMBER 20XX</b>			
	Catatan	20xx	20xx
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Usaha	8	xxx	xxx
Pendapatan Lain-lain		xxx	xxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Usaha		xxx	xxx
Beban Lain-lain	9	xxx	xxx
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

<b>ENTITAS XXX</b>			
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>			
<b>31 DESEMBER 20XX</b>			
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Beban Pajak Penghasilan	10	xxx	xxx
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

*Sumber: SAK EMKM, 2016 dalam ( Tanti Sulisti, 2019)*

Gambar 2. 3 Laporan Laba Rugi Entitas

#### 2.5.4 Tarif Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp 4.8 milyar dalam satu tahun pajak dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omset penjualan.

Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto:

$$\text{PPH terutang} = \text{Tarif (\%)} \times \text{Peredaran Bruto}$$

#### 2.4 Insentif pajak

##### 2.4.1 Definisi Kebijakan Insentif Pajak

Menurut (Aprilia, 2021) insentif pajak adalah fasilitas perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Menurut Latief et al (2020) Insentif pajak merupakan sikap keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional. Insentif pajak adalah jenis instrumen yang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia.

Menurut Spitz sebagaimana dikutip (Erly Suandy, 2016) umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak:

##### 1. Pengecualian dari pengenaan pajak

Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Hal yang perlu



diperhatikan adalah berapa lama pembebasan pajak ini diberikan. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

## 2. Pengurangan dasar atas pengenaan pajak

Jenis insentif ini diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*.

## 3. Pengurangan tarif pajak

Insentif berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.

## 4. Penangguhan pajak

Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

### 2.4.2 Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku UMKM yaitu pajak final Ditanggung Pemerintah (DTP) yang telah dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, diantaranya:

#### 1. Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Dengan demikian karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai. Pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP.

#### 2. Insentif Pajak Final UMKM

Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Untuk itu pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak.

#### 3. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.

#### 4. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang.

#### 5. Insentif PPN

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih 35 bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Karena situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda, pemerintah juga memperpanjang insentif pajak dan menambah sektor usaha melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Detail perluasan pemberian insentif pajak tersebut adalah:

##### 1. Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

##### 2. Insentif Pajak UMKM

Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

##### 3. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

#### 4. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya Nomor SP- 05/2021 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

#### 5. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

#### 6. Insentif PPN

Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sampai (6) Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.03/2021, yang berbunyi:

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto.
2. PPh Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara:
  - a. disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
  - b. dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
3. PPh Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.
4. PPh Final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
5. Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut pajak, untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib pajak harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
6. Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan telah terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Prosedur pelaporan yang harus dilakukan Wajib Pajak sebagai penerima insentif pajak penghasilan final ditanggung Pemerintah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) sapa (5) Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.03/2021, yang berbunyi;

1. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Laporan Realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Laporan realisasi PPh final Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh wajib pajak termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak.
3. PPh Final Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh wajib pajak.
4. Pemotong atau pemungut pajak Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan [PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020] atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
5. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menetapkan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak bagi yang terdampak pandemi Covid-19 hingga akhir semester I. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022, fasilitas tersebut adalah:

1. Insentif PPh Pasal 22 impor

Pembebasan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor untuk 72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) berlaku sejak Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 impor terbit sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

2. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 Klasifikasi Lapangan Usaha sampai dengan masa pajak Juni 2022.

3. Insentif PPh Jasa Konstruksi

PPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima atau diperbolehkan wajib pajak penerima Program Percepatan peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI sampai dengan masa pajak Juni 2022.

Sedangkan untuk sektor UMKM adalah dengan menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang dimaksud dalam Bab III Pasal 7 ayat (2a) bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

## 2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Adam, Rumawir & Bacilius, 2020) kepatuhan pajak merupakan sikap taat yang ditujukan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang undangan.

Siti Kurnia Rahayu (2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Resmi, 2019), wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak:

1. Mendaftarkan diri
2. Melaporkan usahanya
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak, mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut –turut, dengan ketentuan:
  - a) Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan.
  - b) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## 2.6 Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut (Giroth et al, 2016) penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat yang dipungut berdasarkan undang-undang yang diterima oleh negara sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Upaya memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subjek pajak maupun objek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak. Intensifikasi dilakukan dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subjek pajak dan objek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subjek atau objek pajak.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan oleh penulis terkait penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Patrisia Erina Purwitasari, Pengaruh Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro,	$(X_1) =$ Insentif Pajak  $(X_2) =$ Omzet Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Kebijakan Insentif pajak</li> <li>• Manfaat dari kebijakan insentif pajak</li> <li>• Penerapan intensif pajak</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek pajak</li> <li>• Lama usaha yang dijalankan</li> <li>• Jumlah omzet penghasilan yang diperoleh</li> <li>• Transparansi dalam pelaporan pajak terutang</li> </ul>	Kuantitatif Asosiatif	Penerapan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Omzet penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta), 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan atau pembukuan dalam menghitung omzet</li> <li>• Perolehan omzet penghasilan di masa pandemi covid-19</li> </ul>		
		(Y) = Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendaftarkan diri</li> <li>• Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan</li> <li>• Menghitung dan memperhitungkan pajak</li> <li>• Pembayaran pajak</li> <li>• Pelaporan SPT</li> </ul>		
2	Jason Ellbert, Pengaruh Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2022	(X <sub>1</sub> ) = Insentif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Wajib Pajak</li> <li>• Penerapan insentif pajak</li> </ul>	Studi empiris pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	(X <sub>2</sub> ) = Omzet Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami UU dan Ketentuan perpajakan</li> <li>• Kesadaran wajib pajak dalam memahami bahwa pajak salah satu sumber pendapatan negara</li> <li>• Membayar pajak secara tepat waktu</li> <li>• Kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan</li> </ul>			
	(Y) = Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendaftarkan diri Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak</li> <li>• Menghitung serta</li> </ul>			

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			membayar pajak <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan</li> <li>• Membayarkan segala tunggakan pajak</li> </ul>		
3	Ayu Nurani, Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas), 2022	$(X_1) =$ Insentif Pajak $(Y) =$ Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan dalam pemberian insentif pajak</li> <li>• Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak</li> <li>• Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)</li> <li>• Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak</li> <li>• Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak</li> <li>• Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak</li> </ul>	Kuantitatif eksplanatori	Insentif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. Besar pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 57%.
4	Salman Latief, Junaidin Zakaria, Mapparenta, Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2020	$(X_1) =$ Kepercayaan Kepada Pemerintah $(X_2) =$ Insentif Pajak $(X_3) =$ Manfaat Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan</li> <li>• Kepercayaan terhadap Pemungutan Pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat</li> <li>• Keadilan dalam pemberian insentif pajak</li> <li>• Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak</li> <li>• Fasilitas umum dan infrastruktur</li> <li>• Pertahanan dan keamanan</li> </ul>	Analisis deskriptif dengan metode regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya</li> <li>Dana Pemilu</li> </ul>		
		(Y) = Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)</li> <li>Menghitung pajak</li> <li>Membayar pajak</li> <li>Melaporkan</li> </ul>		
5	Gusmi Fahmi Saputra, Pengaruh Insentif Pajak, Sunset Policy, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2021	(X <sub>1</sub> ) = Insentif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>PPh 21</li> <li>PPh Final UMKM</li> </ul>	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah insentif pajak, sunset policy, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan insentif pajak, sunset policy, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
		(X <sub>2</sub> ) = Sunset Policy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP</li> <li>Penyampaian dan Pembetulan SPT</li> <li>Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak</li> <li>Penegasan sanksi pajak</li> </ul>		
		(X <sub>3</sub> ) = Kesadaran Membayar Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persepsi wajib pajak</li> <li>Pengetahuan perpajakan</li> <li>Karakteristik wajib pajak</li> </ul>		
		(Y) = Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan</li> <li>Mengisi formulir pajak</li> </ul>		

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghitung dengan benar</li> </ul>		
6	Alfina, Zuli dan Nur Diana, Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara), 2021	$(X_1)$ = Insentif Pajak $(X_2)$ = Pemahaman Perpajakan $(X_3)$ = Kesadaran Wajib Pajak $(Y)$ = Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keadilan dalam pemberian insentif pajak</li> <li>Manfaat yang dirasakan</li> <li>Memahami ketentuan umum perpajakan</li> <li>Memahami tata cara perpajakan</li> <li>Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan</li> <li>Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak</li> <li>Kepatuhan menghitung pajak dengan benar</li> <li>Kepatuhan melaporkan SPT</li> </ul>	Kuantitatif	Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	Pratidina Evi Damayanti, Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Religiusitas Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di masa Pandemi	$(X_1)$ = Insentif Pajak $(X_2)$ = Modernisasi Administrasi Perpajakan $(X_3)$ = Religiusitas $(X_4)$ = Kesadaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan atas insentif pajak</li> <li>Manfaat yang dirasakan</li> <li>Teknologi informasi</li> <li>Transparan</li> <li>Akuntabel</li> <li>Berperilaku sesuai dengan aturan-aturan agama</li> <li>Persepsi wajib pajak dalam melaksanakan</li> </ul>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Covid (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali), 2021	(Y) = Kepatuhan Wajib Pajak	kewajiban perpajakan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak</li> <li>• Menyetorkan kembali SPT tepat waktu</li> <li>• Menghitung dan membayar pajak terutang</li> <li>• Membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo</li> </ul>		kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Denny Fahrizal P. Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi, 2021	$(X_1) =$ Efektivitas insentif Pajak $(X_2) =$ Kualitas Pelayanan Pajak $(Y) =$ Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan dalam pemberian insentif pajak</li> <li>• Manfaat yang ditimbulkan dari insentif pajak</li> <li>• Tangibles</li> <li>• Reliability</li> <li>• Responsiveness</li> <li>• Assurance</li> <li>• Emphathy</li> <li>• Melaporkan dan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak</li> <li>• Melaporkan SPT tepat waktu</li> <li>• Menghitung dan membayar pajak dengan benar</li> <li>• Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak</li> <li>• Kepatuhan atas peraturan perpajakan</li> </ul>	Regresi Berganda	Wajib Pajak Orang Pribadi dan UKM, Wajib Pajak memiliki NPWP, dan Wajib Pajak yang berdomisili di kota Surabaya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa insentif pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak kepatuhan.
9	Zuli Alfiana, Nur Diana Pengaruh Insentif Perpajakan	$(X_1) =$ Insentif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan dalam pemberian insentif pajak</li> <li>• Manfaat yang dirasakan</li> </ul>	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan insentif pajak akibat covid-19

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (studi pada wajib pajak yang terdaftar di kpp pratama malang utara), 2021	(X <sub>2</sub> ) = Pemahaman Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami ketentuan umum perpajakan</li> <li>Memahami tata cara perpajakan</li> </ul>		berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
(X <sub>3</sub> ) = Kesadaran Wajib Pajak		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan</li> <li>Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>			
(Y) = Kepatuhan Wajib Pajak		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak</li> <li>Kepatuhan menghitung pajak dengan benar</li> <li>Kepatuhan melaporkan SPT</li> </ul>			
10	Siti Ruvy Maywulan Safitri, Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara, 2021	(X) = Efektivitas insentif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak</li> </ul>	Analisa Deskriptif kualitatif	Diketahui bahwa program insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM Jilid 1 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya.
(Y) = Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilihat dari jumlah wajib UMKM pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang</li> </ul>				

Penelitian (Ayu Nurani, 2022), Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penelitian ini memiliki 2 variabel. Variabel X yaitu variabel insentif pajak memiliki 2 indikator yaitu keadilan dalam memberikan insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak. Sedangkan variabel Y yaitu variabel kepatuhan wajib pajak dengan memiliki 4 indikator yaitu kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menghitung pajak, kepatuhan membayar pajak dan kepatuhan melaporkan pajak. Dengan menggunakan metode kuantitatif eksploratif. Dan hasil yang menunjukkan bahwa insentif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. Besar pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 57%.


Penelitian (Siti Ruyi Maywulan Safitri, 2021), Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara. Memiliki ini memiliki 2 variabel. Variabel X yaitu variabel insentif pajak dengan membandingkan antara jumlah UMKM dengan jumlah UMKM yang memanfaatkan insentif pajak. Sedangkan variabel Y yaitu variabel kepatuhan wajib pajak dengan membandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dengan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan kualitatif. Dengan hasil yang menyatakan bahwa insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM Jilid 1 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya.

Sedangkan penelitian ini terdiri memiliki 2 variabel dengan tempat penelitian yang berbeda yaitu di KPP Pratama Sukabumi. Metode yang digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel insentif pajak memiliki 3 indikator yaitu sosialisasi perpajakan, persepsi atas insentif pajak dan manfaat yang dirasakan atas pemanfaatan insentif pajak. Sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki 4 indikator yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP, melakukan pencatatan dan pembukuan, menghitung pajak dengan benar dan melaporkan SPT.

## **2.7 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah bagaimana teori yang ada berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kerangka pemikiran adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independennya adalah insentif pajak dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib.

Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penawaran manfaat pajak untuk membantu wajib pajak dalam sektor tertentu dalam bentuk keringanan pajak. Dengan adanya keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah, dengan harapan agar seluruh wajib pajak membayar kewajibannya dan tidak menghindari pajak.



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir dan konstelasi penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_0$  = Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_a$  = Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, kuesioner atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subyek yang diteliti. Melalui kuesioner dan sebagainya penulis mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Objek dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen, yaitu insentif pajak dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilik UMKM di Sukabumi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi periode 2020-2021.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi di Jl. R.E. Martadinata No.1 Gurungparang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43111.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban kuesioner yang disebarkan kepada pemilik UMKM di Kota Sukabumi melalui perantara yaitu KPP Pratama Sukabumi.

Sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi secara langsung melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada responden. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti KPP Pratama Sukabumi, media massa, *website* BPS Kota Sukabumi, *website* DPKUKM Kota Sukabumi, dan *website* database Peraturan Menteri Keuangan.

#### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang memiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo, 2018). Jadi variabel penelitian merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji sehingga memperoleh sebuah informasi,

kemudian ditarik kesimpulan dari objek tersebut. Jenis variabel penelitian berdasarkan hubungan antar variabel menjadi dua, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel X atau variabel bebas (Independen) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel Y. Variabel X yang dipakai dalam penelitian adalah insentif pajak
2. Variabel Y atau variabel terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel X. Variabel Y yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan definisi operasional, maka dapat disusun indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel tersebut sehingga dapat ditentukan kisi-kisi yang akan diwujudkan dalam butir-butir pertanyaan.

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Insentif Pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (X)	Insentif pajak adalah fasilitas perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar (Aprilia, 2021)	Sosialisasi Perpajakan	Ordinal
		Persepsi Kemudahan atas pemanfaatan insentif pajak	
		Manfaat yang dirasakan UMKM	
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan pajak merupakan sikap taat yang ditujukan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang undangan. (Adam, Rumawir & Bacilius, 2020)	Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP	Ordinal
		Kepatuhan melakukan pencatatan dan pembukuan	
		Kepatuhan menghitung dan membayar pajak	
		Kepatuhan melaporkan SPT	

Sumber: Berbagai jurnal penelitian terdahulu (2020 & 2021)

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi.

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penarikan sampel untuk penelitian yang dilakukan dengan cara penarikan sampel *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan



pengambilan sampel yang berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dari penulis dengan subjek berdasarkan pertimbangan karakteristik dan ciri-ciri tertentu.

Karakteristik UMKM yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi.
- 2) Wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP No.23 Tahun 2018.
- 3) Wajib pajak UMKM yang melakukan pembukuan/pencatatan laporan keuangan.
- 4) Wajib pajak UMKM yang memenuhi data lengkap berkaitan dengan penelitian ini.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berdomisili di Kota Sukabumi. Terdapat 3.277 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi, dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 2.896 dan jumlah wajib pajak badan sebanyak 381.

Tabel 3. 2 Kerangka sampel

Wajib Pajak UMKM	Skor
WP Orang Pribadi	2.896
WP Badan	381
Total Populasi	3.277

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka penulis menggunakan rumus slovin agar dapat diketahui secara pasti. Dengan demikian, rumus slovin dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi
- e = Tingkat kesalahan (error) = 0,1 (atau 10%)

Sampel dalam penelitian ini adalah hasil dari jumlah populasi yang ada kemudian dihitung dengan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{3.277}{1 + 3.277(0,1)^2} = 97$$

Maka diperoleh hasil jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 97 responden dan akan dibulatkan menjadi 100 responden.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data dikumpulkan melalui metode primer yaitu metode pengumpulan data secara langsung. Data didapatkan dengan cara meminta langsung data ke KPP Pratama Sukabumi dengan mendaftarkan diri sebagai periset di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu [eriset.pajak.go.id](http://eriset.pajak.go.id). Data penelitian sekunder

yaitu data yang telah diolah menjadi tabel atau grafik oleh peneliti yang didapatkan melalui KPP Pratama Sukabumi atau pihak lain.

Sedangkan Data penelitian primer yang diperoleh dari objek penelitian dengan hasil penyebaran kuesioner kepada pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi melalui *google form* yang disebar oleh seksi penyedia data dan kemudian diolah peneliti untuk tujuan penelitian.

#### a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, kuesioner diberikan kepada pihak penyedia data di KPP Pratama Sukabumi untuk menyebarluaskan kepada group wajib pajak UMKM dan peneliti juga memberikan secara langsung kepada responden. Pertanyaan dalam kuesioner adalah indikator dari konsep atau variabel. Kuesioner akan disebar kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi.

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2019), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kesimpulannya adalah skala likert merupakan metode penghitungan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mengetahui skala sikap objek tertentu. Maka, responden akan diminta jawaban sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Baik	5
Baik	4
Cukup	3
Tidak Baik	2
Sangat Tidak Baik	1

#### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, agar peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan diperoleh peneliti berupa catatan otentik dimana dokumentasi tersebut berisi data lengkap dan nyata untuk menunjang dalam proses penelitian. Salah satu dokumentasi tersebut berupa dokumen Peraturan Menteri Keuangan Indonesia tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi

*Corona Virus Diseases 2019* dan data yang menunjukkan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah diperoleh peneliti. Peneliti mempelajari benda-benda tertulis seperti artikel, dokumen, peraturan-peraturan perpajakan, catatan dalam seminar, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, dimana dengan mengumpulkan data-data yang tertulis yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis dilakukan untuk mendeskripsikan, menghubungkan, dan menginterpretasikan suatu data penelitian (Notoatmodjo, 2018).

Teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif dalam menganalisis data yang sudah didapatkan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu dengan uji statistik. Analisis kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku statistik penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer hasil wawancara dan kuesioner kepada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi periode 2020-2021.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan variabel dan aspek-aspek, dan indikator yang diukur, seperti tercantum dalam kuesioner penelitian.
- b. Membuat item-item pernyataan berdasarkan kisi-kisi kuesioner dan wawancara penelitian untuk masing-masing aspek.
- c. Menentukan alat ukur/skala.
- d. Jawaban yang telah dikelompokkan tersebut dihitung dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan:

- p = Persentase jawaban  
 f = Frekuensi jawaban  
 n = Banyak responden

Data yang telah dianalisis selanjutnya dirata-ratakan dan ditafsirkan dengan kriteria interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Kriteria Interpretasi Skor

Interval	Keterangan
1,0 > 1,8	Sangat Tidak Baik
1,8 – 2,6	Tidak Baik
2,6 > 3,4	Cukup Baik
3,4 > 4,2	Baik
4,2 > 5,0	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2019)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji analisis data efektivitas dengan menggunakan bantuan perangkat lunak *Microsoft Office Excel 2019* dan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 26.0.

### 3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas pengumpulan, penataan, peringkasan dan penyajian data dengan harapan agar data tersebut lebih bermakna, mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi dan/atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti tanpa maksud untuk menggeneralisasi sampel terhadap populasi. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai variabel independen (bebas) maupun variabel dependen (terikat). Pengukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral (mean, median dan modus), standar deviasi dan variasi, dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Indriantoro & Supomo, 2016)

### 3.7.2 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

#### 3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Oleh karena itu, uji validitas dapat mengukur apakah dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2018), dengan rumus yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- rx<sub>y</sub> = Koefisien korelasi
- $\sum X$  = Jumlah skor tiap item dari seluruh responden
- $\sum Y$  = Jumlah skor tiap item dari keseluruhan responden
- n = Jumlah responden

Setelah diketahui koefisien korelasi, kemudian dilanjutkan dengan taraf signifikansi korelasi untuk menguji signifikansi pengaruh dengan menggunakan rumus distribusi  $t_{hitung}$ , yaitu:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah responden yang diuji coba

Uji validitas dikenakan pada setiap item test. Validitas item akan terbukti jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dengan taraf kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan derajat kebebasan (dk) = n-2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka item soal tidak valid.

### 3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji ketepatan atau keajegan alat dalam mengukur apa yang akan diukur.

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara yaitu one slot atau pengukuran sekali saja yang merupakan pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *alpha cronbach's*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki *alpha cronbach* > 0,6

Untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini digunakan teknis analisis formula *alpha cronbach's*. rumus *alpha* digunakan untuk alternatif jawaban yang lebih dari dua rumus sebagai berikut:

$$r = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

- r = Koefisien *reliability instrument*
- k = Banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \sigma_b^2$  = Total varians butir
- $\sum \sigma_t^2$  = Total varians

Tabel 3. 5 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Alpha	Tingkat Reliabilitas
>0,9	Sangat Reliabel
0,7 – 0,9	Reliabel
0,4 -0,7	Cukup Reliabel
0,2 -0,4	Kurang Reliabel
<0,2	Tidak Reliabel

Sumber: Ghozali (2018)

### 3.7.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dengan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data, maka penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S). Jika nilai probabilitas signifikan *Kolmogorov-Smirnov Test* >0,05 data dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal, sedangkan jika nilai probabilitas signifikan *Kolmogorov-Smirnov Test* <0,05, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi tidak normal.

### 3.7.4 Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2018), analisis regresi linier sederhana adalah analisis regresi sederhana yang didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana umumnya digunakan untuk menguji sifat hubungan sebab-akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi variabel independen
- X = Insentif Pajak

### 3.7.5 Uji Statistik T

Uji t pada dasarnya menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dimana kriteria pengujian ditetapkan berdasarkan probabilitas (Ghozali, 2018). Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang akan diuji menjelaskan apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol (0), yang artinya apakah variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan untuk variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) menjelaskan apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) tidak sama dengan nol (0), artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Keduanya dapat diukur sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0$  : Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_a$  : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sugiyono (2018) rumus pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t = Tingkat signifikansi  $t_{hitung}$
- r = Korelasi
- n = Jumlah sampel

Berdasarkan rumus di atas, didapat pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi  $< 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan signifikansi  $> 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.7.6 Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Apabila  $R^2 = 0$  maka menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika  $R^2 = 1$  akan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen secara sempurna.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersumber dari data primer yang dilakukan pada Instansi Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2020-2021 yaitu di KPP Pratama Sukabumi dimana wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi yang menjadi populasi sekaligus sampel, dengan menggunakan metode *purposive sampling* bertarget dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dalam BAB III.

##### **4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Sukabumi**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak. KPP Pratama merupakan komponen pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, tata tertib saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kanwil DJP Banten, Jawa Barat I dan II.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan tersebut yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak hanya itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi juga melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Struktur organisasi merupakan susunan tugas, aturan tanggung jawab, dan pembagian jabatan dalam pelaksanaan tanggung jawab operasional masing-masing individu. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai maksud dan tujuan suatu perusahaan/instansi. Agar perusahaan dapat berjalan secara terstruktur maka diperlukan pembagian tugas maupun tanggung jawab dari setiap individu. Struktur organisasi ini dibuat atau disusun agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian atau staff.

Pembentukan struktur organisasi merupakan hal yang paling penting, karena di



dalamnya terdapat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta penetapan tiap seksi yang ada pada perusahaan/instansi. Struktur organisasi juga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih antara tugas, tanggung jawab, maupun wewenang dari setiap bagian yang ada pada perusahaan/instansi. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Sukabumi berdasarkan surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagai berikut:



Sumber: KPP Pratama Sukabumi, 2021

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi

Mengenai tugas-tugas dari setiap bagian/jabatan pada KPP Pratama Sukabumi, yaitu:

#### 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melakukan penyuluhan, melakukan peningkatan pelayanan, melakukan pengawasan termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, menerima laporan kerja dari setiap seksi yang membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak, menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu, menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, menjamin

terlaksananya pengolahan data wajib pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain, menetapkan penyusunan monografi perpajakan, menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM, serta pembayaran PBB dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan/melaksanakan pemeriksaan pajak, menjamin pelaksanaan penelitian SPT yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan SPT yang tidak disampaikan (ke pos), mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak, menjamin pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek PBB berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan.

## 2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, dan dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

## 3. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi penjaminan kualitas data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan pada rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

## 4. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari wajib pajak atau masyarakat, pemenuhan hak wajib pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

#### 5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan mempunyai tugas, yaitu melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

#### 6. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI

Seksi pengawasan I/II/III/IV/V/VI mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, imbauan dan konseling kepada wajib pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

#### 7. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah disebar secara online melalui *google form* kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi. Adapun hasil pengumpulan data yang kembali dan memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang diisi tidak lengkap	0	0%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

*Sumber: Data primer, data diolah oleh penulis,2022*

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar kepada responden yaitu sebanyak 100 kuesioner atau 100%. Dari 100 kuesioner yang disebar terdapat 100 kuesioner yang kembali kepada peneliti, sebanyak 100 responden mengisi dengan lengkap dan akan digunakan untuk dianalisis dan diolah.

#### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi. Berikut deskriptif karakteristik responden antara lain:

##### 1) Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai jenis usaha responden. Berikut deskriptif karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

		Jenis Usaha			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Kuliner	42	42.0	42.0	42.0
	Fashion	16	16.0	16.0	58.0
	Manufaktur	7	7.0	7.0	65.0
	Dan Lain-Lain	35	35.0	35.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini jenis kuliner sebanyak 42 responden dengan tingkat persentase 42%, fashion sebanyak 16 dengan persentase 16%, manufaktur 7 responden dengan tingkat persentase 7%, dan jenis usaha lain-lainnya sebanyak 35 responden dengan tingkat persentase 35%.

##### 2) Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria Usaha

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai karakteristik usaha responden. Berikut deskriptif karakteristik responden kriteria usaha dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria Usaha

		Kriteria Usaha			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Mikro	36	36.0	36.0	36.0
	Kecil	50	50.0	50.0	86.0
	Menengah	14	14.0	14.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 36 responden dengan tingkat persentase sebesar 36% responden dengan kriteria usaha mikro, 50

responden dengan tingkat persentase sebesar 50% merupakan usaha kecil, dan 14 responden dengan tingkat persentase 14% merupakan kriteria usaha menengah.

### 3) Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Usaha

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai lamanya usaha responden. Berikut deskriptif karakteristik responden berdasarkan jenis wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Usaha

		Lamanya Usaha			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	2-6 Tahun	54	54.0	54.0	54.0
	6-10 Tahun	37	37.0	37.0	91.0
	10-14 Tahun	7	7.0	7.0	98.0
	Lainnya	2	2.0	2.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini berdasarkan lamanya usaha. Usia usaha 2-6 tahun yaitu sebanyak 54 responden tingkat persentase 54%, usia usaha 6-10 tahun sebanyak 37 responden dengan persentase 37%, usia usaha 10-14 tahun sebanyak 7% dengan persentase 7% dan usia usaha lebih dari 14 tahun sebanyak 2 responden dengan persentase 2%.

### 4) Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai jenis wajib pajak responden. Berikut deskriptif karakteristik responden berdasarkan jenis wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

		Jenis Wajib Pajak			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	WP Orang Pribadi	82	82.2	82.0	82.0
	WP Badan	18	17.8	18.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini sebagian besar didominasi oleh WP pribadi yaitu sebanyak 82 responden dengan tingkat persentase sebesar 82%, sedangkan responden WP Badan sebanyak 18 pelaku UMKM dengan tingkat persentase sebesar 18%.

#### 4.2.2 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi dengan menggunakan jawaban dari 100 responden.

##### 1) Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Insentif Pajak

Data hasil penelitian kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden yang digunakan untuk mengetahui insentif pajak di KPP Pratama Sukabumi diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu sosialisasi perpajakan, persepsi kemudahan atas pemanfaatan insentif pajak dan manfaat yang dirasakan UMKM dengan 10 (sepuluh) pernyataan, dan pada setiap pernyataan terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban yang diukur menjadi 5 (lima) bobot skor.

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap indikator Sosialisasi program, peneliti menggunakan skala *likert* 5 point, yaitu:

- 1 = Sangat Tidak Baik (STB)
- 2 = Tidak Baik (TB)
- 3 = Cukup (C)
- 4 = Baik (B)
- 5 = Sangat Baik (SB)

Yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dengan indikator sosialisasi program dalam kuesioner, yaitu:

Tabel 4. 6 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Insentif Pajak PPh Final UMKM

Indikator	No	Jawaban Responden					Skor		Persentase	Rata-rata per Indikator
		STB (1)	TB (2)	C (3)	B (4)	SB (5)	Skor Aktual	Skor Ideal		
Sosialisasi Perpajakan	1	0	42	180	64	15	301	500	60,20%	59,53%
	2	0	38	177	68	25	308	500	61,60%	
	3	6	40	177	56	5	284	500	56,80%	
Persepsi kemudahan atas pemanfaatan insentif pajak	1	22	46	111	48	40	267	500	53,40%	49,47%
	2	22	52	102	44	35	255	500	51,00%	
	3	31	64	81	24	20	220	500	44,00%	
Manfaat insentif pajak	1	3	32	222	28	0	285	500	57,00%	59,55%
	2	3	22	222	48	0	295	500	59,00%	
	3	3	36	192	56	5	292	500	58,40%	
	4	7	14	186	32	80	319	500	63,80%	
Total							2826	5000	56,52%	

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, penilaian terhadap insentif pajak PPh Final UMKM yang terdiri dari hasil kuesioner dengan *link google form* yang diisi oleh Wajib Pajak UMKM di Kota Sukabumi. Dari segi kebijakan insentif pajak tersebut terdapat

indikator relevan memiliki 3 (tiga) indeks pernyataan kuesioner, yaitu sosialisasi perpajakan, persepsi kemudahan atas pemanfaatan insentif pajak dan manfaat yang dirasakan UMKM. Pada indikator sosialisasi perpajakan memiliki skor rata-rata keseluruhan sebesar 2,98 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5,00, indikator persepsi kemudahan atas pemanfaatan insentif pajak memiliki skor rata-rata keseluruhan sebesar 2,47 dan untuk indikator manfaat yang dirasakan UMKM memiliki skor rata-rata keseluruhan sebesar 2,98.

Melalui skor tanggapan responden dari 10 pernyataan yang diajukan mengenai insentif pajak, diperoleh total skor sebesar 56,52%. Hasil persentase tersebut masuk dalam kategori baik. Hal itu menunjukkan bahwa banyak responden telah merasakan manfaat dari pemberian insentif pajak.

## 2) Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Data hasil penelitian kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden yang digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan melakukan pencatatan dan pembukuan, kepatuhan menghitung dan membayar pajak, dan kepatuhan melaporkan SPT, yang dibuat menjadi 8 (delapan) pernyataan dan pada setiap pernyataan terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban yang diukur menjadi 5 (lima) bobot skor.

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap indikator Sosialisasi program, peneliti menggunakan skala *likert* 5 point, yaitu:

- 1 = Sangat Tidak Baik (STS)
- 2 = Tidak Baik (TS)
- 3 = Cukup (N)
- 4 = Baik (S)
- 5 = Sangat Baik (SS)

Yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dengan indikator sosialisasi program dalam kuesioner, yaitu:

Tabel 4. 7 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	No	Jawaban Responden					Skor		Persentase	Rata-rata per Indikator
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Skor Aktual	Skor Ideal		
Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	1	0	8	225	100	5	338	500	67,60%	64,70%
	2	0	32	183	84	10	309	500	61,80%	
Kepatuhan melakukan pencatatan dan pembukuan	1	6	40	183	52	0	281	500	56,20%	53,80%
	2	19	56	105	52	25	257	500	51,40%	

Indikator	No	Jawaban Responden					Skor		Persentase	Rata-rata per Indikator
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Skor Aktual	Skor Ideal		
Kepatuhan menghitung dan membayar pajak	1	5	34	213	28	0	280	500	56,00%	56,80%
	2	5	24	219	40	0	288	500	57,60%	
Kepatuhan melaporkan SPT	1	5	50	174	44	5	278	500	55,60%	59,00%
	2	5	22	183	52	50	312	500	62,40%	
Total							2343	4000	58,58%	

*Sumber: Data primer, data diolah penulis 2022*

Melalui skor tanggapan responden (delapan) dari 8 pernyataan yang diajukan mengenai kepatuhan wajib pajak, diperoleh total skor sebesar 58,58%. Hasil persentase tersebut masuk dalam kategori baik. Hal itu menunjukkan bahwa banyak responden telah menjalankan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan perpajakan.

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan Saudara Bapak Didi:

**“Apakah wajib pajak paham semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan? IYA. Apakah wajib pajak mengisi formulir dengan lengkap dan jelas? IYA.”**

Berdasarkan pertanyaan diatas kepada pelaku wajib pajak UMKM mengenai tingkat kepatuhan melaporkan SPT, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung dan membayar pajak menurut ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Berbeda dengan halnya bertanya kepada responden lain dengan jawaban tidak mengetahui banyak mengenai aturan dalam perpajakan.

**“Apakah wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar? IYA. Apakah wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya? IYA.”**

Berdasarkan pertanyaan diatas kepada pelaku wajib pajak UMKM mengenai menghitung jumlah pajak yang terutang, pelaku UMKM melakukan pencatatan/pembukuan atas laporan keuangan dengan benar sesuai dengan UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) yang terdiri dari harta, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan lain-lain. Namun masih ada beberapa wajib pajak yang salah dalam menghitung pajak terutangnya dan melakukan metode pencatatan secara sederhana.

**“Apakah wajib pajak patuh dalam menyetorkan kembali SPTnya? IYA”, terlebih sekarang kami para UMKM mendapat insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah dan kami hanya melaporkan SPTnya saja. Apakah wajib pajak selalu patuh dalam melaporkan SPTnya meskipun insentif itu sudah habis masa berlaku? IYA”**

Berdasarkan pertanyaan diatas bisa disimpulkan bahwa insentif pajak yang



diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak Indonesia di masa pandemi Covid-19, insentif pajak merupakan faktor eksternal kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat meringankan pembayaran pajaknya karena pajak yang seharusnya dibayar akan ditanggung pemerintah. Insentif hanya mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan SPT saja, berarti wajib pajak patuh memenuhi ketentuan perpajakan. Namun ada beberapa wajib pajak yang menjawab sebaliknya tergantung kondisi usaha dan kondisi keuangan.

#### 4.2.3 Uji Kualitas Data

Dalam sebuah penelitian memerlukan uji kualitas data untuk membuktikan baik atau tidaknya suatu data yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis uji kualitas data, yaitu:

##### 4.2.3.1 Uji Validitas

Untuk mengukur tingkat validitas suatu pernyataan pada kuesioner tersebut maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  dan  $\alpha = 0,05$ . Dalam penelitian ini terdapat 100 sampel ( $n$ ), maka  $df = 100-2 = 98$ , sehingga  $r_{tabel}$  yang digunakan adalah 0,196. Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pernyataan pada kuesioner dapat dinyatakan valid, sedangkan apabila nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan tidak valid. Adapun hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Sig.	Keputusan
Insentif Pajak	1	0,511	0,196	0,00	Valid
	2	0,551	0,196	0,00	Valid
	3	0,530	0,196	0,00	Valid
	4	0,690	0,196	0,00	Valid
	5	0,707	0,196	0,00	Valid
	6	0,668	0,196	0,00	Valid
	7	0,560	0,196	0,00	Valid
	8	0,558	0,196	0,00	Valid
	9	0,635	0,196	0,00	Valid
	10	0,706	0,196	0,00	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,531	0,196	0,00	Valid
	2	0,534	0,196	0,00	Valid
	3	0,535	0,196	0,00	Valid
	4	0,508	0,196	0,00	Valid
	5	0,674	0,196	0,00	Valid
	6	0,691	0,196	0,00	Valid
	7	0,806	0,196	0,00	Valid
	8	0,789	0,196	0,00	Valid

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel tunggal pada penelitian ini memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , dimana  $r_{tabel}$  sebesar 0,196 dan nilai signifikansi dari setiap variabel kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner tersebut dinyatakan valid atau sah, sehingga data dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian.

#### 4.2.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu pernyataan pada kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau memiliki keandalan apabila jawaban yang diberikan oleh responden stabil dan konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara uji statistik *Cronbach's Alpha*. Apabila jawaban dari item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $>0,60$  maka pernyataan pada kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau memiliki keandalan, sedangkan jika nilai *Cronbach's Alpha*  $<0,60$ , maka pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan reliabel atau tidak memiliki keandalan. Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Insentif Pajak	0,814	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,769	Reliabel

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada variabel insentif pajak sebesar 0,814 dan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,769. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dan jawaban responden pada kuesioner tersebut stabil dan konsisten sehingga dapat dikatakan reliabel atau andal karena memiliki nilai Cronbach's Alpha  $>0,60$ .

#### 4.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Asumsi normalitas terpenuhi dan data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov  $> 0,05$ .

Tabel 4. 10 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33902765
	Absolute	.083

Most Extreme Differences	Positive	.077
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.089 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 didapatkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp. Sig. yaitu 0,089. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal

#### 4.2.5 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab-akibat pada variabel independen yaitu insentif pajak (X), terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan menggunakan SPSS 26, diperoleh hasil regresi linear sederhana sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Analisis Regresi Linear Sederhana

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.443	.697		7.806	.000
	Insentif_Pajak	.638	.025	.935	25.998	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa model regresi linier sederhana yang terbentuk adalah sebagai berikut.

independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi untuk penelitian ini yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5,443 + 0,638X$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
X = Insentif Pajak

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana di atas, didapatkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 5,443 merupakan nilai konsisten dari variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Koefisien regresi sebesar 0,638 merupakan nilai dari variabel bebas Insentif Pajak. Koefisien ini bernilai positif sehingga setiap penambahan satu poin nilai variabel Insentif Pajak, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 0,638. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat insentif pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

#### 4.2.6 Uji Statistik T

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan SPSS 26, diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Uji Statistik T


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	15.802	1.566	10.093	.000	
	Insentif_Pajak	.186	.055	.323	3.377	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh nilai signifikansi dari variabel Insentif Pajak (X) sebesar  $0,000 < 0,005$ . Lalu, hasil uji t dengan membandingkan antara nilai thitung dan  $t_{tabel}$  yaitu  $3,377 > 1,987$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, atau dengan kata lain Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini adalah kurva uji hipotesis (t) dua arah:

Gambar 4. 2 Kurva Uji T Dua Arah



Sumber: Data primer, data diolah oleh penulis, 2022

Pada gambar 4.2 diatas, diketahui bahwa nilai thitung berada pada daerah penolakan  $H_0$ . Karena nilai thitung  $>$   $t_{tabel}$  ( $3,377 > 1,987$ ) atau dilihat dari tabel 4.12 nilai sig  $<$   $\alpha$  yaitu  $0,000 < 0,005$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh positif antara variabel Insentif Pajak terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.2.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Jika ( $R^2$ ) yang diperoleh mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika ( $R^2$ ) makin mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.935 <sup>a</sup>	0,873	0,872	1,346

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 model summary di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh/korelasi (R) adalah sebesar 0,935 dan koefisien determinasinya ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,873. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 87,3% sisanya sebesar 12,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### 4.3 Pembahasan dan Hasil Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil pengujian pada penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sukabumi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan sebab akibat mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi.

#### 4.3.1 Insentif Pajak pada KPP Pratama Sukabumi

Insentif pajak pada KPP Pratama Sukabumi dapat dikatakan cukup baik karena rata-rata hasil skor tanggapan responden yang diukur berdasarkan indikator keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak insentif pajak sebesar 56,52%. Wajib pajak setuju insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah bagi sektor UMKM mampu membantu para pelaku UMKM untuk bisa bertahan di masa pandemi Covid-19 dan dilakukan secara adil dan merata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu Nurani (2022), yang berjudul Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas yang menyatakan bahwa wajib pajak merasa insentif pajak telah meringankan kewajibannya dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian, yakni *theory of planned behavior*, dimana sosialisasi insentif pajak termasuk ke dalam kategori *normative beliefs*, *behavioral beliefs*, serta *control beliefs* yang dapat mendorong wajib pajak khususnya pemilik UMKM di Kota Sukabumi untuk memanfaatkan insentif pajak yang telah disediakan pemerintah dalam upaya membantu perekonomian UMKM. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa semakin banyak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak maka akan semakin banyak para pelaku UMKM yang terbantu.

#### **4.3.2 Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sukabumi**

Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sukabumi dapat dikatakan cukup baik karena rata-rata hasil skor tanggapan responden yang diukur berdasarkan indikator kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebesar 58,58%. Hal ini menunjukkan wajib pajak setuju bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke KPP adalah aspek penting untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan. Sebagian besar wajib pajak setuju bahwa membayar pajak dan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) adalah wujud kepatuhan dalam perpajakan (Ayu Nurani, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Vega Yulastiani et al, 2022) yang berjudul Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi.

Hasil ini sejalan dengan *theory of planned behavior*, dimana pemanfaatan insentif pajak termasuk ke dalam kategori *behavioral beliefs*, *control beliefs* dan *normative beliefs* yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pemanfaatan insentif pajak terkait kebijakan insentif pajak yang berlaku. Jika masyarakat umum, khususnya wajib pajak memanfaatkan dengan baik kebijakan insentif pajak yang telah ditetapkan, hal tersebut akan memudahkan wajib pajak itu sendiri dalam memanfaatkan insentif tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak khususnya pada pemilik UMKM di Kota Sukabumi akan mengalami peningkatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **4.3.3 Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya insentif pajak yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak yang diberikan pemerintah dan dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat meringankan pembayaran pajak karena pajak yang terutang yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil atau ditanggung oleh pemerintah. Wajib pajak hanya perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), yang artinya wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Vega Yulastiani et al, 2022) yang berjudul Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi.

*Theory of planned behaviour* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang selalu melakukan pertimbangan membuat keputusan dan menggunakan informasi secara sistematis. Manusia memikirkan implikasi dari tindakan sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Tindakan yang dilakukan berdasarkan niat dalam diri wajib pajak tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak semakin meningkatnya penerimaan di sektor pajak.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis data, maka penelitian “Pengaruh Insentif Pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukabumi” ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Insentif pajak pada KPP Pratama Sukabumi tergolong pada kategori cukup baik. Hal tersebut terlihat pada hasil skor total tanggapan responden mengenai insentif pajak sebesar 56,52%.
2. Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sukabumi tergolong pada kategori cukup baik. Hal tersebut terlihat pada hasil skor total tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak sebesar 58,58%.
3. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sukabumi. Hal tersebut terlihat pada angka signifikansi sebesar  $0,000 > 0,050$  dan hasil uji t sebesar  $3,377 > 1,987$ . Serta pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 87% berdasarkan nilai koefisien determinasi.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Sukabumi

Sosialisasi KPP Pratama Sukabumi telah baik. Hal ini terlihat dari pemanfaatan *platform* digital sebagai sarana penyebaran informasi dan dengan jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu, KPP Pratama Sukabumi diharapkan untuk dapat mempertahankan hal tersebut.

2. Bagi Wajib Pajak

Sebagai wajib pajak hendaknya dapat menjalankan kewajiban perpajakan seperti melakukan pencatatan dan pembukuan atas pajak terutang, menghitung dan membayar pajak dan melaporkan SPT dengan tepat waktu. Serta mencari tahu informasi-informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah *variable independen* penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memperluas penelitian agar lebih dalam mendapatkan responden yang beragam, sehingga peneliti selanjutnya dapat menguji seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dalam setiap KPP Pratama di wilayah lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5(1).
- Al'aisy, F. A., & Apriyanti, H. W. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Bagi UMKM Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Tax Compliance UMKM Di kecamatan Gayamsari. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 7, 323–333.
- Alfina, Zuli., Diana, Nur. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (studi pada wajib pajak yang terdaftar di kpp pratama malang utara). Vol. 10(4). Retrieved from <https://reset.unisma.ac.id>
- Aprilia, E. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Sidoarjo. Retrieved from <https://eprints.perbanas.ac.id>
- Arifani, Muhammad R. (2021). Implementasi Insentif Pajak Di KPP Pratama Pontianak Timur. Vol. 5(2). doi: [10.31092/JPI.V5I2.1413](https://doi.org/10.31092/JPI.V5I2.1413)
- Budiman Nita A., Indaryani M., & Mulyani S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara., Vol.9(3). doi: <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Data Dinas Koperasi Perdagangan UMKM dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kota Sukabumi dari Data Pengajuan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Retrieved from <https://portal.sukabumikota.go.id/category/umkm/>
- Direktorat Jenderal Pajak. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Dewi, Syanti., Widysari & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19, Vol. 9(2). Retrieved from <https://journal.budiluhur.ac.id>
- Dwitia, E., Putu, N., & Widiastuti, E. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terkait Love of Money, Machiavellian, Dan Equity Sensitivity Pada Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(1), 18–33.
- Fauziah, Dinar N. (2020). Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat, Vol. 1(1). doi: <https://doi.org/10.15575/v1i1.13106>
- Fazriputri, Nazzira., Widiastuti N.P.E., & Lastiningsih, Noegrahini. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi), *Vol. 2, 667-676*. Retrieved from <https://repository.upnvj.ac.id>
- Firmansyah, R., Hasanah, N., & Sumiati, A. (2022). Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Pemilihan Platform Digital Terhadap Keberlangsungan Usaha Umkm Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 517–536.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Giroth, Devid., Saerang, David P.E., Jessy D.L., & Warongan. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Paa Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado, *Vol.16(4)*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Hasibuan, M.M. (2016). *Sekilas Tentang Insentif Pajak*. Retrieved from <https://businesslaw.binus.ac.id/>
- Indriantoro, Nur., & Supomo, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE-Yogyakarta
- Jawa, Hasbi A., Afifudin., & Anwar Siti A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang), *Vol.10(2)*. Retrieved from <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12475>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/omzet>
- Khairiyah Yotasa R., Akhmadi, Muhammad H. (2022). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara, *Vol. 3(2)*. doi: <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>
- Kurnia, Siti R. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Kusuma, Dewi W. Wati, Erma. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen), *Vol. 7(1)*. doi: <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Lesmana, Rina., Ratnawati., Vince & Fitrius R.H. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan

sebagai Pemoderasi, *Vol.12(1)*, 54-63. doi:  
<https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3319>

- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlinah, Lili., & Syahribulan. (2020). Peranan Insentif Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP) di Era Pandemi Covid-19, *Vol. 2(2)*. Retrieved from <https://repository.bsi.ac.id>
- Naitili, Selviana L. (2021). Dampak Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Literasi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. Retrieved from <https://repository.stieykpn.ac.id>
- Nisa, Siti S. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Retrieved from <https://eprints.umm.ac.id>
- Nurani, Ayu. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Cicadas (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas). Retrieved from <https://repository.ekuitas.ac.id>
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.03/2022*. Jakarta.
- PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Safitri, S. R. M. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara.

- Selvi, Ramdhan Alief. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019, *Vol. 3(1)*, 96–100  
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 372-391.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Sulisti, Tanti. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (umkm) Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) (Studi pada UMKM di Kota Bandar Lampung). Retrieved from <https://radenintan.ac.id>
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, SE - 98/PJ/2011
- Suryanti, Tri. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong). Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi, *Vol. 6(2)*. doi: <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Trimadani, E. (2019). *Skripsi: Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan*. 1–72.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

WHO. (2021). *Coronavirus disease COVID-19*. Retrieved from <https://www.who.int/indonesia>

Ustantini, S., Amin, M., & Junaidi. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan Cash Flow. *E-Jra*, 09(02), 115–122.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Yuliastiani, Vega., Yusup, Maulana., Rahman, Robbi S., & Lasmaya, S Mia. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung), *Vol. 2(1)*. doi:<https://doi.org/10.55208/aj.v2i1.28>

# LAMPIRAN

### Lampiran 1 Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Sukabumi

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi program S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi)”. Oleh karena itu saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dalam penelitian saya.

Adapun kriteria responden yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

3. Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi
4. Wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP No.23 Tahun 2018
5. Wajib pajak UMKM yang melakukan pembukuan/pencatatan laporan keuangan
6. Wajib pajak UMKM yang memenuhi data lengkap berkaitan dengan penelitian ini

tidak ada jawaban benar dan salah, maka diharapkan tidak ada jawaban yang kosong serta dimohon untuk mengisi kuesioner ini secara jujur, lengkap dan sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya. Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga semua identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i akan dijaga kerahasiaannya. Atas kesediaan dan Kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Siti Maulida Nurfadilah

## TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan dengan maksud dan tujuan yang berbeda, responden cukup memilih salah satu alternatif jawaban dengan membubuhkan tanda checklist (✓) pada salah satu pilihan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang ada. Demi kelancaran proses pengolahan data, responden diharapkan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan keyakinan mendalam tanpa keraguan. Bila terdapat keraguan pada pertanyaan, responden dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap paling mendekati pendapatnya sehingga semua pertanyaan memiliki satu jawaban.

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama (Inisial) :  
.....
2. Nama Usaha :  
.....
3. Jenis Wajib Pajak :  WP Pribadi  WP Badan
4. Kriteria Usaha :  Mikro  Kecil  Menengah
5. Lamanya Usaha :  2 – 6 Tahun  
 6 – 10 Tahun  
 10 – 14 Tahun  
 Lainnya
6. NPWP : .....

Keterangan:

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| SB = Sangat Baik | TB = Tidak Baik         |
| B = Baik         | STB = Sangat Tidak Baik |
| C = Cukup        |                         |

#### 1. Insentif Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
	Pengetahuan tata cara pendaftaran	SB	B	C	TB	STB
1	Menginformasikan melalui berbagai media, baik elektronik maupun media massa, dan melakukan penyuluhan secara langsung					
2	Informasi melalui akses internet didapat dengan lengkap, akurat, dan bersifat up to date					
3	Petugas pajak memberikan informasi dan disampaikan dengan mudah dipahami					

No	Pertanyaan	Jawaban				
	Pengetahuan tata cara pendaftaran	SB	B	C	TB	STB
4	Mudah bagi saya untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan lama pajak.go.id					



No	Pertanyaan	Jawaban				
	Pengetahuan tata cara pendaftaran	SB	B	C	TB	STB
5	Saat menggunakan laman pajak.go.id, saya dapat mengoperasikannya					
6	Pengajuan permohonan insentif secara daring sangat fleksibel dan efisien					

No	Pertanyaan	Jawaban				
	Tingkat Keberhasilan Usaha	SB	B	C	TB	STB
7	Beban yang dikeluarkan tidak jauh lebih besar dengan omzet yang dihasilkan					
8	Biaya untuk bayar pajak dipakai untuk modal kerja sebagai pelindung dari kerugian					
9	Usaha menunjukkan adanya pencapaian target penjualan					
10	Mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19					

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
	Tingkat Keberhasilan Usaha	SS	S	N	TS	STS
1	Mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP					
2	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
3	Melakukan Pencatatan dan pembukuan					
4	Menghitung Pajak dengan benar					
5	Jumlah pajak terutang yang dibayarkan sesuai dengan pembukuan atau pencatatan yang telah dibuat					
6	Membayar pajak sesuai jumlah yang telah dihitung					
7	Mengisi formulir SPT					
8	Melaporkan SPT Tahunan					

## Lampiran 2 Surat Permohonan Riset/Magang



**Universitas Pakuan**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

SI Manajemen "Terakreditasi A" SI Akuntansi "Terakreditasi A"  
 Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 932 /WD.1/FEB-UP/IX/2021 30 September 2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data  
 Kepada : Yth. Pimpinan  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SUKABUMI  
 Jl. R.E. Martadinata No.1 Gunungparang , Kecamatan Cikole  
 Kota Sukabumi Jawa Barat 43111.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Siti Maulida Nurfadilah  
 NPM : 022118154  
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :  
 Yth. Bapak Dekan FEB -UP (Sebagai Laporan).

## Lampiran 3 Konfirmasi Permohonan Riset Data

Surat Permintaan Riset Data Kotak Masuk x

**Siti Maulida Nurfadilah** <maulidafadil098@gmail.com>  
kepada Kepegawaian ▾ 25 Nov 2021 13.39 ☆ ✓ ↶ ⋮

Yth.  
Pimpinan, Karyawan/Staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi  
Jl. R.E Martadinata No.1, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat , 43111


Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa dari Universitas Pakuan, dengan ini mengajukan permintaan riset data dan wawancara yang telah disetujui oleh eriset Direktorat Jendral Pajak

Nama : Siti Maulida Nurfadilah  
Instansi : Universitas Pakuan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Riset : Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Sukabumi).

Berikut lampiran Bukti Permohonan Izin Riset Diterima.


Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.



**Kepegawaian SMI 405** <kepegawaian405@gmail.com>  
kepada saya ▾ 26 Nov 2021 08.55 ☆ ↶ ⋮

Selamat Pagi,  
Yth. Siti Maulida Nurfadilah,  
Dimohon kepada Saudara untuk mengirimkan data-data yang Saudara perlukan melalui email ini.

Terima kasih.  
\*\*\*

  
**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI**


**Siti Maulida Nurfadilah** 26 Nov 2021 18.55 ☆ ✓

Dengan Hormat, Saya Mahasiswa dari Universitas Pakuan, dengan ini saya melampirkan file berisikan list data dan pertanyaan wawancara yang diperlukan. Send...

## Lampiran 4 Surat Konfirmasi Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner

**Eriset Direktorat Jenderal Pajak** <riset@pajak.go.id>  
kepada saya ▾

25 Nov 2021 12:00 ☆ ↶ ⋮



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP JAWA BARAT I  
JALAN ASIA AFRIKA NO. 114, BANDUNG 40261  
TELEPON 022-4232195, 4230146, 4230391, 4230129, 4231375; FAKSIMILE 022-4235042, 4232198; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL: [penyaduan@pajak.go.id](mailto:penyaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

Nomor : S-309/RISET/WPJ.09/2021 Bandung, 25 November 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

**Yth Siti Maulida Nurfadilah**  
Kp. Surade Wetan RT02/rw01, Kec/kel. Surade, Kab. Sukabumi, 43179

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **08833-2021** pada **2 Oktober 2021**, dengan informasi:

NIM : 022118154  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Sukabumi**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:


- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **25 November 2021 s/d 24 Mei 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Abdul Ghofir



*Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.*

**Eriset Direktorat Jenderal Pajak** <riset@pajak.go.id>  
kepada saya ▾

25 Nov 2021 12:03 ☆ ↶ ⋮



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP JAWA BARAT I  
JALAN ASIA AFRIKA NO. 114, BANDUNG 40261  
TELEPON 022-4232195, 4230146, 4230391, 4230129, 4231375; FAKSIMILE 022-4235042, 4232198; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL: [penyaduan@pajak.go.id](mailto:penyaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

Nomor : S-310/RISET/WPJ.09/2021 Bandung, 25 November 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

**Yth Siti Maulida Nurfadilah**  
Kp. Surade Wetan RT02/rw01, Kec/kel. Surade, Kab. Sukabumi, 43179

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **09326-2021** pada **28 Oktober 2021**, dengan informasi:

NIM : 022118154  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Sukabumi**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **25 November 2021 s/d 24 Mei 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan  
Masyarakat

Ttd.

Abdul Ghofir



*Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.*

## Lampiran 5 Hasil Tabulasi Data

## 1. Sosialisasi Program

No	Pernyataan										Total
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	
1	3	3	3	1	1	1	2	3	3	2	22
2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	25
3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	29
5	4	3	3	4	4	3	3	2	2	3	31
6	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	31
7	4	3	3	4	4	2	3	3	3	3	32
8	3	2	2	3	3	1	3	3	3	3	26
9	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
10	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	26
11	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	25
12	5	5	4	1	1	1	4	4	4	5	34
13	4	5	4	2	2	2	3	3	3	3	31
14	3	4	3	3	3	2	2	3	3	4	30
15	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	16
16	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	27
17	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	27
18	5	5	4	4	4	3	2	3	3	3	36
19	3	4	3	2	2	2	4	4	5	5	34
20	2	2	2	1	1	1	3	3	2	3	20
21	2	2	1	2	2	1	3	3	2	3	21
22	3	4	3	2	2	2	3	3	2	3	27
23	5	5	5	2	2	2	4	4	4	5	38
24	3	3	3	5	5	1	3	3	3	4	33
25	2	4	3	5	5	5	2	3	2	3	34
26	4	4	2	4	4	4	3	2	3	3	33
27	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
28	3	3	3	5	5	1	4	4	4	5	37
29	2	3	3	5	4	2	4	4	4	5	36
30	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
31	4	3	4	2	2	2	4	4	4	5	34
32	3	4	3	2	2	2	4	4	4	5	33
33	3	3	2	1	1	1	2	4	4	4	25
34	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	32
35	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
38	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36

No	Pernyataan										Total
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	
39	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	29
40	2	2	2	2	2	1	3	2	3	3	22
41	2	2	1	2	2	1	3	3	2	3	21
42	2	3	1	4	3	2	3	3	3	3	27
43	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	27
44	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	23
45	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	32
46	3	2	2	3	3	3	3	4	3	5	31
47	3	3	3	5	5	4	3	4	4	5	39
48	3	3	2	3	3	3	3	3	3	5	31
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
50	3	3	3	4	4	4	3	3	3	5	35
51	4	4	4	5	5	5	2	2	2	2	35
52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	32
54	4	4	4	3	3	4	2	2	2	2	30
55	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	27
56	4	4	4	1	1	1	3	3	3	3	27
57	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
58	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
61	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
62	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
63	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	26
64	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
66	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	27
67	3	3	4	2	2	2	3	3	3	5	30
68	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	24
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
70	3	3	3	5	5	5	2	2	3	3	34
71	4	4	4	3	3	3	3	3	3	5	35
72	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	33
73	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
74	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	38
75	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	27
76	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
77	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	32
78	3	4	3	5	5	5	3	3	2	3	36
79	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	34

No	Pernyataan										Total
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	
80	4	5	4	2	2	2	3	3	3	3	31
81	3	3	3	1	1	1	2	3	3	2	22
82	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	23
83	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
84	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
85	3	3	3	1	1	1	2	3	3	2	22
86	3	3	3	1	1	1	2	3	3	2	22
87	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	16
88	3	2	2	3	3	1	3	3	3	3	26
89	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	21
90	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	25
91	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	26
92	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	24
93	2	2	1	2	2	1	3	3	2	3	21
94	2	3	1	4	3	2	1	1	1	1	19
95	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	16
96	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	27
97	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	19
98	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	15
99	2	2	2	1	1	1	3	3	2	3	20
100	2	2	1	2	2	1	3	3	2	3	21



## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan								Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	3	3	3	2	2	3	2	2	20
2	3	3	2	2	3	3	2	2	20
3	3	3	3	2	3	3	3	3	23
4	4	3	3	3	3	3	3	2	24
5	4	3	3	4	3	2	2	3	24
6	3	3	2	4	3	3	3	3	24
7	4	3	3	4	3	3	3	3	26
8	3	2	2	3	3	3	3	3	22
9	3	3	3	3	3	3	3	3	24
10	3	2	2	3	3	3	3	3	22
11	3	2	2	3	3	2	2	3	20
12	4	4	3	2	4	4	4	4	29
13	4	4	4	2	3	3	3	3	26
14	3	4	3	3	2	3	3	4	25
15	3	3	3	1	1	1	1	1	14
16	3	3	3	2	3	3	3	3	23
17	3	3	3	2	3	3	3	3	23
18	5	5	4	4	2	3	3	3	29
19	3	4	3	2	4	4	5	5	30
20	4	4	2	1	3	3	2	3	22
21	3	3	1	2	3	3	2	3	20
22	3	4	3	2	3	3	2	3	23
23	4	4	3	3	4	4	4	4	30
24	3	3	3	3	3	3	3	4	25
25	2	4	3	5	2	3	2	3	24
26	4	4	2	4	3	2	3	3	25
27	3	3	3	1	3	3	3	3	22
28	3	3	3	4	4	4	4	5	30
29	4	3	3	4	4	4	4	5	31
30	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31	4	3	4	2	4	4	4	5	30
32	3	4	3	2	4	4	4	5	29
33	3	3	2	1	2	3	2	2	18
34	3	4	3	3	3	3	4	3	26
35	3	3	3	3	3	2	2	3	22
36	3	3	3	3	3	3	4	4	26
37	3	3	3	3	3	3	3	3	24
38	4	4	4	4	3	3	4	4	30

No	Pernyataan								Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
39	3	3	3	3	2	3	3	4	24
40	3	2	2	2	3	2	3	3	20
41	3	2	1	2	3	3	2	3	19
42	3	3	1	4	3	3	3	3	23
43	3	2	2	3	3	3	3	3	22
44	3	2	2	2	2	3	3	3	20
45	3	3	3	3	3	3	3	4	25
46	3	2	2	3	3	4	3	5	25
47	3	3	3	5	3	4	4	4	29
48	3	3	2	3	3	3	3	4	24
49	3	3	3	3	3	3	3	3	24
50	3	3	3	4	3	3	3	4	26
51	4	4	4	5	2	2	2	2	25
52	3	2	2	2	2	2	2	3	18
53	3	3	3	3	3	3	3	4	25
54	4	4	4	3	2	2	2	2	23
55	3	3	3	2	3	3	3	3	23
56	4	4	4	1	3	3	3	3	25
57	4	4	3	3	3	3	3	3	26
58	4	4	4	3	3	3	3	3	27
59	3	3	3	3	3	3	3	3	24
60	3	3	3	3	3	3	3	3	24
61	4	4	4	3	3	3	3	3	27
62	3	3	3	1	3	3	3	3	22
63	3	3	3	2	3	3	2	3	22
64	3	3	3	1	3	3	3	3	22
65	3	3	3	3	3	3	3	3	24
66	3	3	3	2	3	3	3	3	23
67	3	3	4	2	3	3	3	5	26
68	3	3	3	2	2	2	2	3	20
69	3	3	3	3	3	3	3	3	24
70	3	3	3	5	2	2	3	3	24
71	4	4	4	3	3	3	3	5	29
72	3	3	3	4	3	3	3	3	25
73	3	3	3	1	3	3	3	3	22
74	4	4	4	4	3	3	3	5	30
75	3	3	3	2	3	3	3	3	23
76	3	3	3	1	3	3	3	3	22
77	3	3	3	3	3	3	3	4	25
78	3	4	3	5	3	3	2	3	26
79	3	3	3	3	3	4	4	5	28

No	Pernyataan								Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
80	4	5	4	2	3	3	3	3	27
81	3	3	3	1	2	3	3	2	20
82	2	2	2	2	3	3	2	3	19
83	3	3	3	1	3	3	3	3	22
84	3	3	3	1	3	3	3	3	22
85	3	3	3	1	2	3	3	2	20
86	3	3	3	1	2	3	3	2	20
87	3	3	3	1	1	1	1	1	14
88	3	2	2	3	3	3	3	3	22
89	3	3	3	3	1	1	2	2	18
90	3	2	2	3	3	3	2	3	21
91	3	2	2	3	3	3	2	3	21
92	3	3	3	1	3	3	3	3	22
93	2	2	1	2	3	3	2	3	18
94	2	3	1	4	1	1	2	2	16
95	3	3	3	1	1	1	1	1	14
96	3	3	3	2	3	3	3	3	23
97	3	3	3	2	2	2	1	1	17
98	3	3	2	1	2	2	1	1	15
99	3	2	2	1	3	3	2	3	19
100	3	2	1	2	3	3	2	3	19

## Lampiran 6 Hasil Uji Validitas

## 1. Insentif Pajak

		Correlations										
		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	Total
X01	Pearson Correlation	1	.786**	.781**	0,066	0,092	0,185	0,132	0,107	.280**	0,152	.511**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,515	0,361	0,066	0,190	0,291	0,005	0,131	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X02	Pearson Correlation	.786**	1	.754**	0,142	0,135	.295**	0,075	0,118	.271**	0,165	.551**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,159	0,179	0,003	0,457	0,242	0,006	0,101	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X03	Pearson Correlation	.781**	.754**	1	0,034	0,065	.245*	0,125	0,149	.315**	.217*	.530**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,734	0,519	0,014	0,215	0,138	0,001	0,030	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X04	Pearson Correlation	0,066	0,142	0,034	1	.978**	.745**	0,133	0,067	0,114	.277**	.690**
	Sig. (2-tailed)	0,515	0,159	0,734		0,000	0,000	0,186	0,509	0,258	0,005	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X05	Pearson Correlation	0,092	0,135	0,065	.978**	1	.772**	0,143	0,078	0,112	.295**	.707**
	Sig. (2-tailed)	0,361	0,179	0,519	0,000		0,000	0,155	0,443	0,267	0,003	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X06	Pearson Correlation	0,185	.295**	.245*	.745**	.772**	1	0,033	-0,005	0,060	.223*	.668**
	Sig. (2-tailed)	0,066	0,003	0,014	0,000	0,000		0,741	0,957	0,550	0,026	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X07	Pearson Correlation	0,132	0,075	0,125	0,133	0,143	0,033	1	.782**	.684**	.720**	.560**
	Sig. (2-tailed)	0,190	0,457	0,215	0,186	0,155	0,741		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X08	Pearson Correlation	0,107	0,118	0,149	0,067	0,078	-0,005	.782**	1	.815**	.765**	.558**
	Sig. (2-tailed)	0,291	0,242	0,138	0,509	0,443	0,957	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X09	Pearson Correlation	.280**	.271**	.315**	0,114	0,112	0,060	.684**	.815**	1	.708**	.635**
	Sig. (2-tailed)	0,005	0,006	0,001	0,258	0,267	0,550	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X10	Pearson Correlation	0,152	0,165	.217*	.277**	.295**	.223*	.720**	.765**	.708**	1	.706**
	Sig. (2-tailed)	0,131	0,101	0,030	0,005	0,003	0,026	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.511**	.551**	.530**	.690**	.707**	.668**	.560**	.558**	.635**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations								
		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Total
Y01	Pearson Correlation	1	.586**	.534**	0,161	.210*	0,131	.242*	0,151	.531**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,109	0,036	0,193	0,015	0,133	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y02	Pearson Correlation	.586**	1	.653**	0,178	0,043	0,096	.243*	0,115	.534**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,077	0,672	0,340	0,015	0,256	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y03	Pearson Correlation	.534**	.653**	1	0,073	0,048	0,101	.310**	0,185	.535**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,469	0,638	0,315	0,002	0,065	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y04	Pearson Correlation	0,161	0,178	0,073	1	0,107	0,070	.217*	.315**	.508**
	Sig. (2-tailed)	0,109	0,077	0,469		0,287	0,490	0,030	0,001	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y05	Pearson Correlation	.210*	0,043	0,048	0,107	1	.785**	.651**	.686**	.674**
	Sig. (2-tailed)	0,036	0,672	0,638	0,287		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y06	Pearson Correlation	0,131	0,096	0,101	0,070	.785**	1	.726**	.699**	.691**
	Sig. (2-tailed)	0,193	0,340	0,315	0,490	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y07	Pearson Correlation	.242*	.243*	.310**	.217*	.651**	.726**	1	.721**	.806**
	Sig. (2-tailed)	0,015	0,015	0,002	0,030	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y08	Pearson Correlation	0,151	0,115	0,185	.315**	.686**	.699**	.721**	1	.789**
	Sig. (2-tailed)	0,133	0,256	0,065	0,001	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.531**	.534**	.535**	.508**	.674**	.691**	.806**	.789**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas

## 1. Insentif Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	10

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X01	24.8800	26.935	.407	.806
X02	24.8100	26.418	.446	.803
X03	25.0500	26.472	.418	.805
X04	25.3200	22.806	.549	.793
X05	25.3400	22.712	.575	.789
X06	25.6900	23.650	.537	.793
X07	25.1100	26.685	.467	.801
X08	25.0200	26.626	.462	.802
X09	25.0900	25.557	.538	.794
X10	24.7000	23.485	.593	.786

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	8

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y01	20,0500	12,412	0,425	0,754
Y02	20,1400	11,920	0,389	0,756
Y03	20,4200	11,741	0,373	0,759
Y04	20,6600	11,176	0,244	0,808
Y05	20,4300	11,338	0,564	0,731
Y06	20,3500	11,240	0,585	0,728
Y07	20,4500	10,189	0,716	0,699
Y08	20,1100	9,574	0,664	0,703

## Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33902765
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.077
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.089 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.

## Lampiran 9 Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.802	1.566	10.093	.000
	Insentif_Pajak	.186	.055	.323	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak



## Lampiran 10 Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	15.802	1.566		10.093	.000
	Insentif_Pajak	.186	.055	.323	3.377	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.935 <sup>a</sup>	0,873	0,872	1,346

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak